



KABUPATEN BULELENG  
KEPUTUSAN PERBEKEL ALASANGKER  
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
TAHUN 2024

PERBEKEL ALASANGKER,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Verifikasi Rencana Kegiatan Pemerintah Desa Alasangker Tahun 2024, perlu membentuk Tim Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Perbekel Alasangker tentang Pembentukan Tim Verifikasi Rencana Kegiatan Pemerintah Desa Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Propinsi Bali;

4. Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan jangka panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif dan Terintegrasi;
18. Peraturan Desa Alasangker Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Alasangker Tahun 2020 Nomor 2);
19. Peraturan Desa Alasangker Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Alasangker


20. Peraturan Desa Alasangker Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Alasangker Tahun 2023 Nomor 3);
21. Peraturan Perbekel Alasangker Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Besarnya Penghasilan Dan Tunjangan Perbekel Dan Perangkat Desa, BPD , Perjalanan Dinas, Honorarium, Upah Pekerja, Pelaksana Kegiatan, Belanja Barang Dan Jasa Yang Diberikan Kepada Masyarakat, Dan Honor Tenaga Kontrak; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Perbekel Alasangker Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Besarnya Penghasilan Dan Tunjangan Perbekel Dan Perangkat Desa, BPD , Perjalanan Dinas, Honorarium, Upah Pekerja, Pelaksana Kegiatan, Belanja Barang Dan Jasa Yang Diberikan Kepada Masyarakat, Dan Honor Tenaga Kontrak;

Pl  
I

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;  
KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:  
a. Memverifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024;  
b. Melaporkan hasil Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 kepada Perbekel dan;  
c. Mengumumkan hasil Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 kepada masyarakat;  
KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;  
EEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Alasangker  
pada tanggal 26 Juni 2023

PERBEKEL ALASANGKER  
  
I WAYAN SITAMA  



- TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.  
1. Camat Buleleng  
2. Ketua BPD Desa Alasangker  
3. Yang bersangkutan  
4. Arsip

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PERBEKEL ALASANGKER  
NOMOR 30 TAHUN 2023  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

| NO | NAMA                             | JABATAN DALAM TIM |
|----|----------------------------------|-------------------|
| 1. | GUSTI KETUT ARYA SWAMIKA         | Ketua             |
| 2. | GUSTI KADEK SUBAGIA ARTANA       | Sekretaris        |
| 3. | PUTU DILA SASMITA                | Anggota           |
| 4. | KOMANG DHENA TRIASTAMI A.Md.Keb. | Anggota           |
| 5. | DESAK PUTU PIDIASIH              | Anggota           |

PERBEKEL ALASANGKER  
  
I WAYAN SITAMA  
